

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 05
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS
SUARA DI MASJID DAN MUSALA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus: Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1
Kota Lubuklinggau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

Muhamad Haviv

NIM. 19671012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2023

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Muhamad Haviv yang berjudul "**Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau)**" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Curup, 16 Juni 2023


Pembimbing I



Dr. Busman Edvar, MA

NIP. 197504062011002

Pembimbing II



Mabrus Svah, S.Pd.L.SIPLM.H.I

NIP. 198008182002121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Haviv
Nim : 19671012
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti baha pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Juni 2023

Penulis



Muhamad Haviv

NIM.19671012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0737) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislamogama.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 198 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : Muhamad Haviv
Nim : 19671012
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Marga Bakti
Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005


Sekretaris,


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002


Penguji I,


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Penguji II,


Tomi Agustian, S.H.I., M.H
NIP. 198808042019031011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 99803 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan nikmat iman, islam, serta ihsan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah).

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dialami. Berkat do'a, peruntungan, bantuan, serta dorongan yang positif dan berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak David Aprizon Putra.,SH., MH. Ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) yang telah memberikan izin atas penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Busman Edyar, MA sebagai Dosen Pembimbing I Yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi serta semangat dalam membimbing peneliti sehingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mabror Syah, S.,Pd.I.,S.IPI.M.H.I sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi serta semangat dalam membimbing peneliti sehingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah syariyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan dukungan selama mengikuti perkuliahan.

6. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah syariyyah) angkatan 2019 yang selalu menjadi penyemangat serta teman sejawat dalam menempuh studi sarjana.
7. Dan semua pihak yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, do'a, dan semangat sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih peneliti ucapkan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti memohon kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan peneliti dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca sekalian pada umumnya.

Curup, 16 Juni 2023

Muhamad Haviv

NIM:19671012

MOTTO

1. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. (Ali Bin Abi Thalib)
2. Kebahagiaan Kedua Orangtua merupakan Kesuksesan yang tak ada duanya untuk anda sebagai seorang anak.
3. Barang Siapa Yang Menjadikan Mudah Urusan Orang Lain, Pasti Allah SWT Memudahkan Urusannya Dunia dan Di Akhirat.

Muhamad Haviv

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat ALLAH yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ini saya Persembahkan karya ini untuk :

1. Terkhusus untuk kedua Orangtuaku tercinta, Bapak Edi Hendratno dan Ibu Suryati yang selama ini telah menyayangi, mencintai, membimbing, mendo'akan, serta menjadi tempat bersandar disetiap keluh kesah yang peneliti lakukan selama menempuh studi sarjana ini. Ku persembahkan karya ini untuk kedua malaikat hidupku.
2. Kakakku tercinta Hikmah Vikadhillah.,S.SOS yang selalu membantu dan menemaniku.
3. Teruntuk diriku sendiri terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini dan sudah menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman Kosan saya Nur Sidik, Nurholis, Ismail, Muslih, Yosan Abel, Novin Akbar, Farhan, Restu Abdiyantoro, Abdul, dan Defrianda yang sangat saya sayangi dan merekalah yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 ini supaya bisa menjadi Panutan dan contoh bagi mereka.
5. Untuk sahabat perantauanku, Rizki Fasichul Lisan, Windi Puspita Sari, dan Febby Khoirunnisa yang telah memberikan tawa dan warna selama kita bersama, memberikan kasih sayang, dorongan, motivasi, dan nasehat satu sama lain, serta saling bantu membantu hingga sampai detik ini dimana kita dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman lokal HTN angkatan 2019 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 05 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID
DAN MUSALA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus:Kelurahan
Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau)**

ABSTRAK

Oleh Muhamad Haviv (19671012)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk membahas terkait Penggunaan Pengeras Suara untuk kegiatan ibadah dalam Surat Edaran Kementerian Agama. Penggunaan pengeras suara keluar area masjid diluar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik ditengah kehidupan masyarakat. Seperti yang sedang ramai ditengah masyarakat setelah keluarnya Surat Edaran dari Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Maka didapatkan rumusan masalah yang diteliti yaitu *pertama*, bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau. *Kedua* bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Tujuannya memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan,gejala atau kelompok tertentu dengan metode memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

Temuan penelitian ini adalah *Pertama*, Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa penghambat dalam implementasi surat edaran tersebut, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor kebiasaan atau budaya yang berkembang disana. Sementara dari pihak Kementerian Agama juga kurang terimplementasi dengan baik, dimana kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan adanya faktor jarak antara Kota Pusat dengan Kelurahan Marga Bakti. *Kedua* Tinjauan Hukum Islam Terhadap implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti adalah belum sesuai. Karena belum berjalan dengan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh surat edaran tersebut. Kemudian implemetasi tersebut tidak sejalan juga dengan kewajiban seorang muslim untuk patuh pada pemimpin.

Kata Kunci : *Implementasi, Surat Edaran, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	ii
KATA PENGANTAR	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur.....	8
G. Penjelasan Judul.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	19
I. SistematikaPenulisan.....	20
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Islam.....	22
2. Sumber Hukum Islam.....	23
3. Ruang Lingkup.....	28
B. Regulasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022	

Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.....	32
1. Definisi Surat Edaran.....	32
2. Kedudukan Surat Edaran.....	34
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022.....	39
C. Azan.....	44
1. Pengertian Azan.....	44
2. Syarat-syarat Azan.....	45
3. Sunnah di waktuMenyerukan Azan.....	47
4. Fungsi Azan.....	47
5. Hikmah Azan.....	49
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau	
Utara 1 Kota Lubuklinggau.....	51
1. Sejarah KelurahanMargaBaktiKecamatanLubuklinggau	
Utara 1 Kota Lubuklinggau.....	51
2. Letak Geografis Kelurahan.....	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor05 Tahun	
2022 TentangPedomanPenggunaanPengerasSuara Di Masjid Dan	
Musala, Di KelurahanMargaBaktiKecamatanLubuklinggau	
Utara 1 Kota Lubuklinggau.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam TerhadapImplementasiSurat Edaran	
Menteri Agama Nomor05 Tahun 2022 TentangPedoman	
PenggunaanPengerasSuara Di Masjid Dan Musala	
Di KelurahanMargaBaktiKecamatanLubuklinggau	
Utara 1 Kota Lubuklinggau.....	67
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam setiap suatu acara kegiatan baik acara keagamaan ataupun acara tertentu selalu menggunakan pengeras suara. Pengeras suara sangat diperlukan untuk memberi suatu instruksi agar suara terlihat lebih jelas dan dapat didengar sampai jarak tertentu. Pengeras suara sering disebut juga TOA, padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat definisi pasti dari TOA itu sendiri. Tidak banyak orang yang mengetahui dan menyadari bahwa TOA itu merupakan sebuah merek perusahaan asal Jepang yang bergerak dibidang sound sistem.¹

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, terutama bagi mayoritas yang lingkungan penduduknya beragama Islam, pengeras suara sangat umum digunakan terutama dimasjid, langgar atau musala. Tujuan digunakannya pengeras suara adalah untuk menunjang tercapainya dakwah Islam kepada masyarakat luas baik di dalam maupun diluar masjid, langgar atau musala. Penggunaan pengeras suara di masjid, langgar atau musala umumnya terdengar minimal lima kali dalam sehari untuk keperluan azan.² Azan merupakan syiar Islam, yang dikumandangkan sejak zaman Rasulullah

¹Miftahul Ilmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar Atau Musala*, Skripsi 2021, Hal. 3.

²Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, "Pemahaman Shalat dalam alquran", Hal. 77.

sampai sekarang ketika hendak menunaikan ibadah shalat. Azan syiar Islam atau dakwah yaitu mengajak umat Islam menunaikan ibadah shalat sesuai dengan perintah Allah swt.³ Pada zaman Rasulullah saw belum ada penguat suara (speaker) yang digunakan seperti saat ini, dan pada saat itu juga belum ada suara kebisingan seperti suara kendaraan serta mesin, sehingga untuk mengumandangkan azan, khutbah, dan menyiarkan pengumuman hanya dengan suara yang cukup keras.⁴

Maka dibuatlah bangunan-bangunan yang tinggi seperti oleh arsitek-arsitek muslim agar suara azan terdengar sampai ketempat yang jauh. Di zaman modern saat ini masyarakat sudah menggunakan alat elektronik seperti penguat suara (speaker) dan sudah lazim terdapat di masjid-masjid dan musala yang mana biasa digunakan untuk kegiatan azan, khutbah, pengajian, membaca Alquran serta bersolawat agar radius suara lebih terdengar luas.⁵ Sedangkan yang terjadi saat ini penguat suara di masjid, langgar atau musala sering terdengar di waktu tertentu, dimana waktu tersebut digunakan oleh beberapa masyarakat untuk istirahat, misalnya seperti pengajian, membaca Al-quran, serta bersolawat. Penggunaan tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat beragama Islam, sedangkan masyarakat non muslim merasakan dampak tersebut. Penggunaan penguat suara keluar area masjid di

³ Achmad Tibraya, *"Menyelami Seluk Beluk Islam"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 158.

⁴ Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, *"Pemahaman Shalat dalam alquran"* Hal. 77.

⁵ Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, *"Pemahaman Shalat dalam alquran"* Hal. 161.

luar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat⁶.

Aktivitas dakwah keagamaan dengan menggunakan penguat suara (speaker) keluar area masjid, saat ini menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Secara historis masjid pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan penguat suara adalah Masjid Agung Surakarta. Kees Van Dijk peneliti asal Belanda memberikan keterangan bagaimana orang Barat menunjukkan ketidaksenangan terhadap suara azan yang ditimbulkan dari alat tersebut, padahal merekalah yang pertama kali mengenalkan teknologi tersebut ke orang-orang tempatannya di Hindia Belanda.⁷

Memasuki zaman kemerdekaan kebanyakan masjid di Indonesia sudah mulai menggunakan penguat suara sebagai alat bantu untuk menyuarakan aktivitas komunikasi keagamaan seperti adzan, tarhim, puji-pujian, dzikir, pengajian, ceramah hingga pidato keagamaan. Prakteknya kegiatan keagamaan tersebut seringkali dilakukan sampai kelewat malam atau jauh sebelum waktu adzan subuh tiba. Hingga tahun 1970-an tercatat bahwa penggunaan penguat suara pada aktivitas keagamaan di masjid tidak terlepas daripada polemik perdebatan yang terjadi di tengah umat beragama.⁸

⁶ Panshaiskpradi, "Resepsi khalayak mengenai tarhim", Jurnal Ilmu komunikasi, vol. 2, no. 2, (2019) Hal. 180.

⁷ Hendaru Tri Hanggoro. (2018). *Awal Mula Penguat Suara di Masjid*. Diakses pada 28 desember 2022. 19.30, Dari <https://historia.id/agama/articles/awal-mula-penguat-suara-di-masjid-Dr9rl>.

⁸ Hendaru Tri Hanggoro. (2018). *Awal Mula Penguat Suara di Masjid*. Diakses pada 28 desember 2022.

Fenomena tersebut ditanggapi oleh warga yang berbeda agama dengan pernyataan tidak berkeberatan atas suara lantunan adzan yang dikumandangkan lewat pengeras suara, namun mereka hanya protes pada tingkat kebisingan yang dilakukan di luar waktu adzan. Sedangkan di antara umat Islam sendiri pada tahun 1970-an masih ada yang mengharamkan penggunaan alat pengeras suara dengan alasan sebagai bid'ah.⁹ Penggunaan pengeras suara ke luar area masjid di luar waktu yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Seperti pada aktivitas komunikasi tarhim yang pernah dikritisi oleh Jusuf Kalla.¹⁰ Karena dinilai telah mengganggu ketenangan di tengah masyarakat dengan menyebutnya sebagai “polusi suara”.¹¹ Yusuf Kalla yang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia kemudian menghimbau kepada setiap pengurus masjid agar jangan sampai membangunkan orang satu jam sebelumnya.¹²

Seperti yang sedang terjadi di kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau, merupakan tempat tinggal masyarakat yang mayoritasnya umat Islam. Kegiatan keagamaan yang ada di kelurahan tersebut berjalan dengan baik, diantaranya kegiatan ceramah, kegiatan pengajian yang terdiri dari pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-

⁹ Hendaru Tri Hanggoro. (2018). *Awal Mula Pengeras Suara di Masjid*. Diakses pada 28 desember 2022.

¹⁰ Peristiwa ini terjadi pada tahun 2015 sewaktu ia merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden RI.

¹¹ *Polusi Suara* dimaknai sebagai suara bising yang mengganggu. dari <https://jurnal.ugm.ac.id>.

¹² Rastika, Icha. (2015). *JK Minta Pengajian Melalui Kaset Dihentikan karena Dianggap Mengganggu*. Diakses pada tanggal 28 desember 2023, dari <https://nasional.kompas.com>

bapak, kemudian solawatan dzikir bersama. Kegiatan tersebut menjadi rutinitas bagi masyarakat tersebut. Dimana dalam kegiatan tersebut selalu menggunakan alat bantu penguat suara (speaker). Namun ketika keluar surat edaran Menteri Agama Nomor Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Penguat suara di masjid dan musala, timbul polemik yang terjadi di masyarakat kelurahan Marga bakti, dimana disampaikan oleh bapak Engki Nopriyansah, warga kelurahan Marga Bakti menyampaikan pendapat bahwa surat edaran yang dikeluarkan tidak berlaku di kelurahan tersebut karena dianggap berlebihan dan sebagian lagi mengatakan setuju dengan dikeluarkan surat edaran tersebut. Sehingga ada sebagian masjid yang masih tetap menggunakan penguat suara dalam setiap kegiatan dan ada yang hanya menggunakan ketika akan mengumandangkan azan saja namun tidak mengatur volume dan terkadang suaranya terdengar samar-samar.¹³

Pada kasus yang terjadi di kelurahan Marga Bakti ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai surat edaran tentang penguat suara hingga terjadi pro dan kontra. Kenyataan yang terjadi adalah belum ada yang begitu mengerti tentang surat edaran tersebut padahal didalam surat edaran tersebut sudah ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Implementasi Terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Penguat Suara Masjid, dan musala di kelurahan Marga bakti

¹³ Edi Hendratno, *Wawancara*, tanggal 28 November 2022, Pukul 19:30 Wib.

Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau. Lalu penulis berusaha melihat fenomena ini melalui Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini berjudul **‘Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai :

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala, tepatnya di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala, dikelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala, di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai Lahan kajian dan bahan pertimbangan tinjauan hukum islam terhadap Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu dikalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman, pelajaran serta wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian ini, serta proposal penelitian ini adalah sebagai syarat salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.

- b. Manfaat yang selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa mengkaji dan melengkapi hal-hal yang belum ada atau belum tertuang dalam penelitian ini.

F. Kajian Literatur

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan penelitian yang sebelumnya maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Selanjutnya beberapa penelitian tentang pedoman penggunaan pengeras suara pada masjid dan musala yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka:

1. Sifah Mutoharoh, Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018, dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Islam (Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)”**. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju terhadap suara azan di Desa Sindang Agung Kecamatan

Tanjaung Raja, Kabupaten Lampung utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari skripsi ini bahwa persepsi masyarakat yang setuju terhadap kumandang azan termasuk dalam bentuk persepsi positif, yaitu gema azan sebagai dakwah dalam arti ajakan atau panggilan melakukan shalat berjamaah maka azan sangat penting dikumandangkan untuk mengingatkan bahwa waktu shalat telah masuk sehingga penggunaan speaker penting agar radius gema azan terdengar luas. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara tapi titik perbedaanya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.¹⁴

2. Ogi Jody Putra, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Tahun 2015, dengan judul **“Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Studi diPerumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya)”**. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah bagaimana konstruksi masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari skripsi ini yang dikaji dalam persepektif toleransi bahwa 1) penggunaan pengeras suara terlalu keras selain azan dianggap mengganggu terlebih pada jam-jam istirahat. 2) warga muslim yang aktif dalam kegiatan pengajian menganggap penggunaan pengeras suara yang bersebrangan dengan gereja

¹⁴ Sifah Mutoharoh, Skripsi: *Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), dari <http://repository.radenintan.ac.id>.

menunjukkan adanya toleransi beragama yang tinggi pada warga Rungkut Mapan Asri dan mereka berusaha dapat menerima demi sebuah kerukunan selain azan dinilai positif dan menenangkan rohani. 3) penggunaan pengeras suara masjid dengan lokasi yang bersebrangan dengan gereja menunjukkan adanya toleransi beragama yang tinggi pada warga Rungkut Mapan Asri dan mereka berusaha dapat menerima demi sebuah kerukunan. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara tapi titik perbedaannya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.¹⁵

3. Miftahul Ilmi, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021 dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NO.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar, atau Musala”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan : 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Surat Edaran Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Masjid, langgar atau musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 2) Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur jenderal

¹⁵ Ogi Jody Putra, Skripsi: *Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), dari <https://repository.unair.ac.id>.

Bimbingan Masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Masjid, langgar atau musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara tapi titik perbedaannya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.¹⁶

4. Ridwan Jamal, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2017. Dengan judul :**“Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Kumandang Adzan Subuh Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado”**. Masyarakat di Kelurahan Malendeng secara realitanya beranekaragaman. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa akan terjadi hubungan sosial yang berbeda-beda. Hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh suku/etnis memiliki adat-istiadat atau kebudayaan yang berbeda-beda. Dimana adat tersebut bisa saja berbeda dengan adat yang lain. Akan tetapi, yang perlu ditegaskan bahwa perbedaan adat itu jangan dijadikan suatu konflik. Demikian pula untuk mengukur persepsi masyarakat non muslim terhadap kumandang adzan memiliki keterkaitan dengan keberagaman etnis masyarakat. Tulisan ini akan memuat persepsi masyarakat non muslim di kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado, (Jamal, 2017). Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara tapi titik

¹⁶ Miftahul Ilmi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NO.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018, Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar, Atau Musala*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), dari <http://repository.radenintan.ac.id>.

perbedaanya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.¹⁷

5. Hasdar, Skripsi, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai Tahun 2019. Dengan judul :**“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”**. Masyarakat Sinjai utara terhadap pembatasan pengeras suara oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dikecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan adanya surat edaran yang disosialisasikan dimedia sosial, televisi bahkan dimasyarakat maupun dimasjid tersebut. Sebagai masyarakat Sinjai Utara meminta agar surat edaran tidak diberlakukan dimasjid walaupun surat edaran itu sampai ke Kemenag Sinjai. Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara tapi titik perbedaanya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.¹⁸
6. Jurnal tentang **“komunikasi dan Motif Penggunaan Toah Masjid”**, yang ditulis oleh Alen Manggola, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, JOPPAS: Journal of Public Policy and

¹⁷ Ridwan Jamal, Skripsi: *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Kumandang Adzan Subuh Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado*, (Manado: IAIN, 2017), https://www.researchgate.net/publication/329605285_persepsi_masyarakat_non_muslim_terhadap_kumandang_adzan_shubuh_di_kelurahan_malendeng_kecamatan_tikala_kota_manado.

¹⁸ Hasdar, Skripsi: *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, (Sinjai: IAI, 2019), dari <http://repository.uiad.ac.id/id>.

Administration Silampari Volume 1, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal ini membahas terkait Komunikasi dan Motif Penggunaan Pengeras Suara (Toa) Masjid, Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara(Toa) tapi titik perbedaanya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.¹⁹

7. Jurnal tentang “**Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Mushola Berbasis Kearifan Lokal**”, yang ditulis oleh Abdurrahman Al Haddar, Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama Vol. 12, No. 1, Januari – Juni 2020, Jurnal ini membahas terkait Komunikasi dan Motif Penggunaan Pengeras Suara Masjid, Persamaan dengan penulisan ini masih membahas terkait Pengeras Suara tapi titik perbedaanya tidak membahas tentang penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti.²⁰

G. Penjelasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberi gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Guna

¹⁹ Alen Manggola, Jurnal: *Komunikasi Dan Motif Penggunaan Toa Masjid*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, JOPPAS: Journal Of Public Policy And Administration Silampari Volume 1, Nomor 2, Juni 2023 dari <https://ejournal.ipm2kpe.or.id>.

²⁰ Abdurrahmanal Haddar, Jurnal: *Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suaramasjid/Mushola Berbasis Kearifan Lokal*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama Vol. 12, No. 1, Januari – Juni 2023. dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id>.

menghindari penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul, (“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau”), perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.²¹
2. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat dimana dilakukan sesudah menyelidiki, dan mempelajari.²² Adapun yang dimaksud tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala yang dibuat oleh sebuah lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.
3. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur`an dan Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan Islamic Law System atau The Moeslem Legal Tadition, yang di anut oleh negara-negara Islam.²³

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 529.

²² Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Pusat Bahasa, Edisi Ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 1470.

²³ Nurul Qamar, “*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*” (Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010), Hal. 17.

4. Pengeras suara (Speaker) adalah suatu alat yang mengubah sinyal elektrik kefrekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat didengar. Adapun beberapa contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti bersholawat, membaca alquran, menyiarkan pengumuman, serta azan yang dipakai untuk memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu shalat.²⁴

Dari pengertian istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah suatu penelitian yang membahas Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau dari Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian didalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Implementasi Surat Edaran Menteri

²⁴ Nasution, "Ensiklopedia Islam Indonesia", Hal.173.

Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala dikelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau. Metode kualitatif metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.²⁵

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁶ Riset ini merupakan studi kasus, yaitu kasus implementasi surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala ditinjau dari Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan sumber data itu diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala ditinjau dari Hukum Islam. Yaitu sumber data yang

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Ke-5, 2009), Hal. 3.

²⁶ Husaini Husman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metedologi Penelitian Social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*, Hal.5.

digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.²⁷Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari: Al-Qur'an, Hadist, dan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman PenggunaanPengeras Suara Di Masjid dan Musala.
- 2) Bahan hokum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari : skripsi, buku hukum islam, Jurnal-jurnal hukum dan buku-buku lainnya.Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau

²⁷Ridwan,*Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 28.

jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

- 4) Waktu dalam penelitian ini dilakukan dari tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni Tahun 2023 dikelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti Melakukan penelitian dengan menanyakan langsung ke tiap-tiap perangkat masjid dan musala dengan pengamatan secara langsung kemasyarakat dan Pemerintahan Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dalam bentuk suatu komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk

mendapatkan informasi. Peneliti melakukan metode ini untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam penerapan surat edaran Menteri Agama Nomor 05 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai teknik penggalan data di sini dengan suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Selain melakukan riset lapangan penulis juga menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang implementasi surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Ditinjau dari Hukum Islam. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum tertulis, tidak tertulis, serta hukum adat. Hukum Islam ialah sebuah istilah hukum yang pembahasannya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap apapun yang berkenaan dengan wilayah kajian hukum dari agama Islam, ini adalah bagian kelompok dari pada perihal agama Islam dengan sebutan syara'. Adapun lafaz syara' atau Syari'ah itu sendiri secara bahasa berasal dari lafaz bahasa Arab Syari', Syari'a wasyari 'atu yasra". Yang berarti tariqat, atau Sunnah.²⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, Syari'ah berarti ketetapan hukum yang disyari'atkan kepada seorang hamba untuk dijalankan, ketetapan ini berasal langsung dari Allah SWT. Dengan demikian, menurut Ibnu Taimiyah Syari'ah itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik

²⁸ Bunyana Sholihin, "*Kaidah Hukum Islam*" (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), Hal. 9.

secara langsung atau pun tidak langsung bersumber dari Allah yang harus diikuti.²⁹

Menurut Amir Syarifudin hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.³⁰

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Alquran pertama kali diturunkan kepada nabi Muhammad saw secara berangsur-angsur sebagai wahyu allah melalui malaikat jibril. Alqurandiawali dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas. Alquran merupakan sumber utama hukum islam. Sebagai seorang muslim kita diwajibkan berpegang teguh kepada hukum-hukum yang ada didalam alquran, agar kita dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.³¹

b. Hadist

Hadist disebut juga sunnah yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat islam. Hadis dijadikan sumber hukum islam selain alquran, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum

²⁹ Abu Lowis Ma'Luf. "*Al-Munjid* "; (Daar Al-Masyreq, Bairut, 1973), Hal.382.

³⁰ Kutbuddin Aibak, "*Membaca Kemali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan*", *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2 (2017), Hal. 322.

³¹ Husain Hamid Hasan, "*Terjemahan Nadzariyyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*", (Mesir: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1971), Hal. 50.

kedua setelah alquran. Firman allah dalam Q.S Al-Hashr ayat 7 sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: *Apa yang diberikan rosul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (Q.S Al-Hashr :7)*³²

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa agar menaati rosulullah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya karena menaati rosulullah pada ha kikatnya menaati Allah juga. Segala sesuatu yang disampaikan rosulullah berasal dari Allah. Rosulullah saw menyampaikan segala sesuatu pada manusia dengan tujuan untuk menjelaskan agama Allah.

a. Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata al-juhd, yang berarti al-thaqah (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran).³³ Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Alquran maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang

³² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), Hal.906.

³³ Nasrun Rusli, “*Konsep Ijtihad Al-Shaukani*”, Hal. 73.

telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum islam yang ketiga.³⁴

b. Qiyas

Qiyas ialah mengira-ngirakan sesuatu kepada sesuatu masalah yang lain, sedangkan menurut istilah ialah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain didalam hukum, seperti menyandarkannya perasan anggir kedalam khomer didalam haramnya dengan kumpulnya sesuatu yang memabukan.³⁵ Qiyas menurut ulama ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh karena adanya persamaan dengan kejadian itu dalam dua illat hukumnya.³⁶ Qiyas sebagai salah satu metode penerapan hukum yang disistematisasikan ternyata mengalami perubahan makna dan fungsi secara signifikan.³⁷

c. Ijma'

Menurut muhammad Abu Zahrah, dalam buku Satria Efendi yang berjudul Ushul Fiqh ijma' adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguhpun demikian mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai ijma yang mengikat umat islam. Menurut Mazhab Maliki,

³⁴ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 15.

³⁵ Abdul Waha Khalaf, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Cet. 6, Hal.7

³⁶ Imam Syariuddin Yahya Al-Imriti, "*Lathoipul Isyaroh*". Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. "*Indahnya Syariat Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 33.

³⁷ Muhammad Roy, "*Ushul Fih Madzhab Aristoteles*", (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), Hal.6.

kesepakatan sudah dianggap *ijma'* meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan *ijma' ahl al-madinah*.³⁸

d. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah ialah kebaikan yang tidak disinggung-singgung *syara'* secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkan, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat. Dengan kata lain, masalah mursalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alqurandan hadist Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu sendiri.³⁹

e. Istihsan

Menurut ulama Malikiyah diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syatibi yaitu dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.⁴⁰

³⁸ Satria Efendi, M. Zein, "*UsHul FiqH*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet. 11, Hal.11.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, "*Terjemahan Ushul al-Fiqh*", (Damaskus: Al-Fikr, 1406/1986), Hal. 858.

⁴⁰ Abi IsHaq Al-Syatibi, "*Terjemahan Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*", Juz. I (Cairo: t.tH), Hal.30.

f. Istishab

Yaitu melanutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan dimasa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan dalil tersebut.⁴¹

g. Urf' (Adat)

Kata urf' secara etimologi berasal dari kata, arafa ya'rufu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat pada pengertiandiakui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa arab, adatu akar katanya, ada, ya'udu mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata urf' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang-orang banyak. Sedangkan kata urf' secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Urf' juga diartikan berupa perbuatan yang dilakukan terus menerus atau adat, baik berupa

⁴¹ Basiq Djalil, "*Ilmu Ushul Fiqih*", (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), Hal.158.

perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma'.⁴²

3. Ruang Lingkup

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah dunia secara umum (mu'amalah). Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Kata fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh dan yang kedua yaitu al-Siyasi.

Kata Fiqh secara bahasa adalah faham, sedangkan kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.⁴³ Menurut istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).⁴⁴

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk masdar (asal) dari sasa, yasusy yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan".⁴⁵ Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah di sini terdapat macam

⁴² Ahmad Sudirman Abbas, "Qawa Id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih", (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), Hal.164.

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.21.

⁴⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.23.

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.24.

perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:⁴⁶Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁴⁷Kedua, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.⁴⁸Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.⁴⁹

Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah dibagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan Perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah).
2. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyyah).
3. Peradilan (Siyasah Qadhaiyyah).
4. Hukum perang (Siyasah Harbiyyah).
5. Administrasi negara (Siyasah Idariyyah).⁵⁰

⁴⁶ Imam Amrusi Jailani, Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), Hal.7.

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), Hal.45.

⁴⁸ Imam Amrusi Jailani, Imam Amrusi Jailani, Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), Hal.8.

⁴⁹ Imam Amrusi Jailani, Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), Hal.9.

⁵⁰ Al-Mawardi, "*Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*", dari <https://onesearch.id/Al-Mawardi>.

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan (Siyasah Qadha'iyyah).
2. Administrasi Negara (Siyasah Idariyyah).
3. Moneter dan militer (Siyasah Maliyyah).
4. Hubungan internasional (Siyasah dauliyyah/Siyasah kharijiyyah).

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional.
3. Keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. Siyasah Qada'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan).
4. Siyasah Maliyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara).
6. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syara'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan undang-undang).

8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik Perundang-Undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah) Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik Luar Negeri (al-Siyasah al-Kharijah) Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik Keuangan dan Moneter (al-Siyasah al-Maliyah) Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala dapat dikaji dari pendekatan *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan

umat.⁵¹ Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).

B. Regulasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

1. Definisi Surat Edaran

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah pusat atau daerah.

Surat edaran ialah surat pemberitahuan yang di buat secara tertulis yang di tujukan kepada pejabat atau pegawai yang mana berisi sebuah penjelasan tentang kebijakan atau cara dalam pelaksanaan peraturan ataupun pengimplikasian peraturan perundang-undangan yang mana Surat Edaran ini biasanya di gunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta agar supaya sebuah peraturan yang telah dibuat oleh sebuah Instansi ataupun lembaga dapat berjalan dengan baik serta tidak melanggar peraturan yang ada sebelumnya.⁵²

⁵¹ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan.*, Hal.42.

⁵² Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushala.

Surat Edaran dapat berupa sebuah perintah, larangan, pemberitahuan maupun petunjuk serta pengumuman yang mana biasanya di buat untuk dasar dalam pembuatan sebuah kebijakan tertentu dalam institusi maupun lembaga tertentu yang mana biasanya ditujukan bagi kalangan umum namun dalam lingkup tertentu contohnya surat edaran yang biasa kita temui yakni surat edaran dari rector kepada mahasiswa namun juga terdapat surat edaran yang buat oleh lembaga pemerintahan yang mana di tujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Surat Edaran memiliki dua jenis yakni Surat Edaran terbatas dan Surat Edaran tidak terbatas yang mana perbedaan di antara keduanya yakni lingkup tujuan dari Surat Edaran tersebut seperti Surat Edaran yang di buat oleh sebuah organisasi yang di tujukan kepada anggota organisasi berbeda dengan Surat Edaran tak terbatas yakni Surat Edaran yang tujuannya mencakup masyarakat luas tanpa adanya batasan tertentu.

Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga atau organisasi. Atau definisi surat edaran yakni suatu surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak. Surat ini berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Biasanya

surat ini ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu.⁵³

Fungsi dari Surat Edaran diantaranya :

- a. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia.
- b. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/ kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).

Ciri-ciri dari Surat Edaran diantaranya :

- a. Surat edaran merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa baku.
- b. Surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia.
- c. Surat edaran dibuat dengan isi & bentuk yang sama untuk banyak pihak.
- d. Surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak - pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu.

Adapun jenis-jenis dari surat edaran diantaranya ada dua macam yaitu surat edaran yang terbatas dan surat edaran yang tidak terbatas, berikut dibawah ini penjelasannya :

- a. Surat edaran terbatas yaitu surat yang biasanya ditujukan dari satu organisasi atau instansi kepada para anggotanya saja, misalnya seperti

⁵³<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-surat-edaran/> diakses pada 12 juni 2023, pukul 02:43 WIB

surat edaran dari koperasi kepada para anggotanya, surat dari ketua osis untuk anggota osis dll.

- b. Surat edaran tidak terbatas yaitu surat yang ditujukan kepada masyarakat luas.

2. Kedudukan Surat Edaran

Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia Menteri setidaknya dapat mengeluarkan tiga jenis surat menyurat yang sering kita jumpai yakni berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detail tentang produk yang di keluarkan oleh menteri. dalam membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan, pejabat yang membuat, kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan, dapat di laksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan.⁵⁴ Begitupun dalam materi muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan. Sebuah peraturan yang di lakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang diatasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada undang-undang No 12 tahun 2011.⁵⁵

⁵⁴ UU No 12 Tahun 2011 pasal 5 Tentang *Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan*.

⁵⁵ UU No 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 1 Tentang *Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan*.

Dalam penyusunan peraturan-peraturan perlu di bedakan secara tegas sifat serta tujuan dari peraturan tersebut seperti putusan yang bersifat mengatur serta peraturan yang hanya bersifat penetapan Administrative. Element inilah yang semestinya dijadikan tolak ukur dalam materi hukum yang di buat agar sesuai dengan tingkatan hirarkisnya.

Dalam arti luas keputusan-keputusan menteri mengandung kekuatan hukum karena di dalamnya berisi hubungan-hubungan tentang hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat di dalamnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang serta di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah. Akan tetapi untuk kepentingan tertib perundang-undangan bentuk peraturan yang bersifat administrative tersebut sebaiknya disebut dengan istilah yang berbeda dari bentuk-bentuk formal peraturan perundang-undangan, dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perundang-undangan dalam arti sempit itu adalah UUD dan dokumen-dokumen yang sederajat, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Pejabat yang Setingkat Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Dan Peraturan Desa Serta Kepala Desa.

Sedangkan bentuk-bentuk putusan lainnya dapat dinamakan Ketetapan atau Keputusan yang tingkatannya itu sederajat. Misalnya, Keputusan Presiden dapat disetarakan tingkatannya dengan Peraturan Presiden, Keputusan Menteri sederajat dengan Peraturan Menteri,

Keputusan Gubernur dengan Peraturan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota, dan seterusnya.⁵⁶

Selain dari bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur itu, ada pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan Peraturan Kebijakan, Bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga disebut peraturan, tetapi hanya dalam rangka prinsip 'freis ermessen', yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip freis ermessen itu, sudah seyogyanya suatu pemerintahan itu diberikan ruang gerak yang cukup untuk berkeaktifitas dalam usahanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang tidak selalu atau bahkan tidak mungkin ditentukan secara rinci dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Inilah yang pada mulanya menjadi dasar pembenar sehingga muncul Keputusan-Keputusan Presiden yang turut mengatur, meskipun bukan dalam peraturan yang bersifat umum (regeling).⁵⁷

Jika kita kaitkan dengan surat edaran menteri, maka kita dapat mengurai kedudukan surat edaran menteri adalah sebagai berikut :

1. Surat edaran merupakan perintah ataupun penjelasan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun sanksi bagi yang tidak mentaatinya.

⁵⁶ Taufiqurrahman Syahuri, Dalam Buku *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biografi Institute, Bekasi, 2007, Hal. 144.

⁵⁷ <https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, (Diakses Pada 12 Juni 2023 Pada Pukul 00.06).

2. Surat edaran derajatnya lebih tinggi dari pada surat biasa hal tersebut dikarnakan surat edaran memuat petunjuk ataupun penjelasan tentang sesuatu yang harus di lakukan
3. Surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan petunjuk dalam melaksanakan hal yang di anggap penting dan mendesak.
4. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya.
5. Penerbit surat edaran tidak memerlukan dasar hukum dalam pembuatannya karena surat edaran merupakan sebuah kebijakan yang mana di terbitkan semata-mata berdasarkan wewenang namun sebagai dasar pertimbangan penerbitannya, perlu di perhatikan beberapa factor yakni hanya di terbitkan dalam keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas substansinya dan butuh di tafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memicu perpecahan antar masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip pemerintahan yang baik.⁵⁸

Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan. Dalam hirarki perundang-undangan yakni UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Pepres, Perda Provinsi, Perda

⁵⁸ Saiful Anam Dan Partners, www.Saplaw.Top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-Dalam-Sistemhukum-Indonesia, (Diakses Pada 12 Juni 2023, Pukul 02:22WIB).

Kabupaten/Kota. Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 berbunyi :
“Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”.

Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi: peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.⁵⁹

Dengan demikian Surat Edaran Kementerian Agama RI tentang penguatan suara tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022

Menurut Surat Edaran itu sendiri alasan diterbitkannya Surat Edaran tersebut yakni dikarenakan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai

⁵⁹ UU No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Pasal 8, Ayat 1 Dan 2.

penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala, namun jika dilihat dari kenyataan dan dari berita tentang ibu Meiliana warga Tanjung Balai, Medan Sumatra Utara yang memperotes volume suara azan yang berkumandang dilingkungannya yang kemudian dijatuhkan vonis penjara selama 18 bulan oleh Pengadilan Negri Medan, Hakim menilai ia secara sah terbukti melanggar pasal 156 a KUHP dikarenakan terbukti melakukan penistaan terhadap agama tertentu yakni agama islam,⁶⁰ dengan demikian sebab diterbitkannya kembali instruksi dari Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/101/1978 bukan semata-mata karna pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara pada Masjid dan Musala melainkan karna adanya kasus yang terjadi menimpa ibu Meiliana.

Beberapa kali menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sebenarnya bagaimana pedoman penggunaan pengeras suara masjid untuk kegiatan keagamaan? Menjawab pertanyaan tersebut, sebetulnya bukan barang baru pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan pedoman peraturan tentang pengeras suara masjid. Karena di tahun 2018, pernah terbit surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk. 00.7/08/2018, yang mengatur tata cara penggunaan pengeras suara di masjid.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, kembali mengeluarkan peraturan yang serupa melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 tahun 2022. Di dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pengeras suara dibagi menjadi dua, yaitu pengeras suara dalam dan luar. Pengeras

⁶⁰ Nasional.Tempo.Com, [Http://www.nasional.tempo.co](http://www.nasional.tempo.co), *Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana Di Tanjung Balai*, Diakses Pada 12 Desember 2023, Pukul 02:26 WIB.

suara dalam merupakan perangkat penguat suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musala. Sedangkan penguat suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid atau musala.⁶¹

Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan penguat suara di masjid dan musala. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Penguat Suara di Masjid dan Musala. Menurut Menteri Agama, penggunaan penguat suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.⁶²

Menteri Agama menjelaskan, surat edaran yang terbit 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga

⁶¹ Ngerti Hukum. [id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-penguat-suara-di-masjid/](https://www.ngerti.com/id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-penguat-suara-di-masjid/), diakses pada 12 Juni 2023, pukul 02:31 WIB.

⁶² [Kemenag.go.id, https://www.kemenag.go.id/read/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-penguat-suara-di-masjid-dan-musala-amboe](https://www.kemenag.go.id/read/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-penguat-suara-di-masjid-dan-musala-amboe), diakses pada 12 Juni 2023, pukul 02:37 WIB.

ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Di dalam Surat Edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang dikeluarkan Menag Yaquut Cholil tersebut, terdapat pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir). Kementerian Agama Gus Yaquut *“Pedoman diterbitkan sebagai upayameningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antar wargamasyarakat”*.

Lebih lanjut Menteri Agama menjelaskan, surat edaran yang terbit 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. *“Pedoman ini agar menjadi pedoman dalampenggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir)masjid dan musala dan pihak terkait lainnya”*.

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 05 Tahun 2022, terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Mengapa demikian, sesungguhnya keluarnya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tersebut bukan barang baru, melainkan pernah ada sejak lama yaitu Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.KEP/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala,

tertanggal 17 Juli 1978. Dirjen Bimas Islam Drs HA Kafrawi, MA, pada masa Menteri Agama saat itu yaitu Alamsyah Ratu Perwiranegara 44 Tahun yang lalu semasa orde baru sudah mengeluarkan surat instruksi dan himbauan. Artinya, berkaitan dengan pembatasan penggunaan pengeras suara di rumah peribadatan seperti di masjid dan musala sesungguhnya bukan baru melainkan telah ada sejak lama.

Perlu disadari bahwa syi'arnya agama dengan menyuarakan pada masyarakat sangat dibutuhkan, misalkan penggunaan TOA untuk azan, membaca al-Quran, dan beribadah sejenisnya. Kegiatan tersebut merupakan upaya mengamalkan perintah sang-Khaliq, juga mengandung ajakan bagi pemeluknya untuk menyegerakan menjalankan ibadah. Kendati demikian, ajakan sebagaimana dalam azan yang menggunakan TOA hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan. Perlu diperhatikan bahwa menyuarakan

perintah Tuhan, perlu juga memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan, jangan sampai mengganggu misalnya bagi mereka yang sedang sakit, sedang beristirahat dan sejenisnya. Terlebih, pada lingkungan masjid dimana struktur masyarakatnya yang majemuk, bertempat tinggal juga warga masyarakat yang memeluk agama lain, maka menjalankan ibadah yang merupakan ekspresi ketuhanan, justru jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar. Yang pasti, menjalankan ibadah yang syarat dengan kebajikan, janganlah kemudian mengganggu lainnya. Akhirnya, justru

malah memunculkan rasa kurang simpati, intoleransi, mengganggu kehormatan, mengganggu perasaan bagi pemeluk agama lain.

Spirit moderasi beragama, toleransi umat beragama, saling menghargai serta menghormati yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 harus kita hargai. Surat Edaran yang kebetulan secara langsung bersinggungan dengan kaum muslim, yang oleh sebagiannya dianggap masuk wilayah sensitif hendaknya tidak ditanggapi dengan berlebihan. Bersikap kritis itu bagus, untuk perbaikan dan saling mengingatkan sebagai bentuk social control. Namun, bersikap provokatif bahkan sampai mengarah kepada bullying pada salah satu pihak tidak perlu dilakukan. Oleh karena, bersikap arif, proporsional dan menghargai terhadap muncul Surat Edaran tersebut adalah sikap yang elegan. Perbedaan atau ketidak-kecocokan tidak perlu diperbesar, apalagi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tersebut hadir didasarkan dengan spirit untuk menjaga moderasi beragama serta menjunjung tinggi Kebinekaan. Kita perlu waspada pada para pihak yang mencoba memecah belah bangsa, suka provokatif dan menyusup kesemua lini terutama lewat media sosial dengan content-content yang kurang produktif. Perbedaan adalah sunatullah, dan pasti ada, dan selalu muncul. Kita sebaiknya bisa menerima perbedaan pendapat dan keragaman dengan hati yang terbuka, kritis dan dewasa. Jangan kita berharap dunia ini berjalan bak paduan suara, yang itu ada hanya di logika.

C. Azan

1. Pengertian Azan

Azan secara lughawi (etimologi): menginformasikan semata-mata. Sedangkan secara istilah (terminologi) adalah: menginformasikan (memberitahukan) tentang waktu-waktu shalat dengan kata-kata tertentu. Azan ini telah diperintahkan sejak pada tahun pertama dari Hijrah Nabi ke Madinah.⁶³

Azan bermakna sebagai seruan atau panggilan. Makna ini digunakan ketika Nabi Ibrahim 'alaihissalam diperintahkan untuk memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji yang terdapat dalam Alquran Surat Al-Hajj Ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj : 27).*⁶⁴

Azan adalah suatu pemberitahuan seorang mu'azin (orang yang azan) kepada manusia mengenai masuknya waktu salat fardhu. Azan setiap hari kita mendengarnya mengalun dari masjid. Lagunya khas dan merdu. Liriknyanya menggugah rasa. Kalimat itu sudah "ditiupkan" ke telinga kanan

⁶³ Muhammad Jawad Mughaniyah, *"Fiqih Lima Madzhab: Ja'Fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), Hal. 96.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Alqurandan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), Hal. 705.

kita sejak baru lahir. Dalam tradisi sebagian umat, kalimat itu bahkan "diperdengarkan" pada tubuh yang sudah kaku berbalut kain putih di liang kubur.

2. Syarat-syarat Azan

Dalam mengumandangkan azan harus memenuhi beberapa syarat sahnya azan diantaranya :⁶⁵

- a. Telah masuk waktu shalat. Karena syarat sah azan adalah telah masuknya waktu salat, sehingga azan yang dilakukan sebelum waktu salat masuk maka tidak sah. Akan tetapi terdapat pengecualian pada azan subuh. Azan subuh diperbolehkan untuk dilaksanakan dua kali, yaitu sebelum waktu subuh tiba dan ketika waktu subuh tiba (terbitnya fajar shidiq).
- b. Berniat azan. Hendaknya seseorang yang akan azan berniat di dalam hatinya (tidak dengan lafadh tertentu) bahwa ia akan melakukan azan ikhlas untuk Allah semata.
- c. Dikumandangkan dengan bahasa arab. Menurut sebagian ulama, tidak sah azan bila menggunakan bahasa selain bahasa arab. Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah ulama dari Madzhab Hanafiah, Hambali, dan Syafi'i.
- d. Tidak ada hal lain dalam pengucapan lafadz azan yang merubah maknanya. Maksudnya adalah hendaknya azan terbebas dari kesalahan-

⁶⁵ Nursyamsudin, " *Fiqh Ibadah* ", (Bandung: Bulan Bintang, 2009), Hal. 52.

kesalahan pengucapan yang hal tersebut bisa merubah makna azan.

Lafadz -lafadz azan harus diucapkan dengan jelas dan benar.

- e. Lafadz-lafadznya diucapkan sesuai dengan urutan. Hendaknya lafadz-lafadz azan diucapkan sesuai urutan sebagaimana dijelaskan dalam hadithshadits yang sah.
- f. Lafadz-lafadznya diucapkan bersambung. Maksudnya antara lafadz yang satu dengan yang lain diucapkan secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan atau perbuatan diluar azan. Akan tetapi diperbolehkan berkata atau berbuat sesuatu yang sifatnya ringan seperti bersin.
- g. Azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada ditempat muadzin. Azan yang dikumandangkan oleh muadzin haruslah terdengar oleh orang yang tidak berada ditempat sang muadzin melakukan azan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau dengan penguat suara.

3. Sunnah di waktu Menyerukan Azan

- a. Berwudhu'.
- b. Menghadap ke arah Kiblat.
- c. Berdiri sewaktu menyeru Azan atau pun Qamat.
- d. Dilakukan ditempat yang tinggi.
- e. Muadzin hendaklah menyaring dan mengeluarkan suaranya.

- f. Muadzin menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk ketika mengucapkan “*Hayya alash shalah*” sambil memalingkan muka kearah kanan, dan
- g. Ketika mengucapkan “*hayya alal falah*” berpaling kearah kiri.

4. Fungsi Azan

Pada dasarnya fungsi azan adalah panggilan menunaikan sholat berjamaah. Dibeberapa tempat, azan mengalami pergeseran atau katakanlah sebuah pengembangan dari fungsi dasar itu, dengan difungsikannya azan sebagai pemberitahuan akan sudah waktu masuknya sholat. Hal ini tampak dari sekian masjid yang mengumandangkan waktu salat, sementara tak satupun orang hadir selain tukang azan itu saja. Jadi akhirnya azan berfungsi tidak lebih dari sebuah pengumuman. Fungsi diatas kita masukkan dalam bagian fungsi dasar azan karena kedua-duanya menyangkuat ihwal salat. Kemudian, selain fungsi dasar itu, azan juga sunnah difungsikan untuk hal-hal lain. Katakanlah sebagai fungsi ganda, diantaranya :

- a. Disunnahkan azan ketika berhadapan dengan penyihir dari para pengabdi jin dan syetan yang bisa berubah-ubah bentuk satu kebentuk yang lain. Azan disini dimaksudkan guna menolak kejahatan setan karena makhluk terkutuk itu lari kala mendengar azan.
- b. Disunnahkan azan pada saat ada kejadian-kejadian yang mencekam, misalnya pada saat terjadi kebakaran, peperangan, gempa dan lain

sebagainya. termasuk dalam hal ini adalah saat hendak melepas kepergian seseorang, orang yang mau pergi haji dan lain sebagainya.

- c. Azan disunnahkan untuk terapi manusia atau binatang yang gila, pingsan, emosi atau peragaan jelek lainnya. Dengan cara diperdengarkan lewat telinga manusia atau binatang itu.
- d. Azan disunnahkan bagi bayi yang baru lahir pada telinga kanan sebagaimana disunnahkan iqomah pada telinga kirinya. Rasulullah memperdengarkan azan pada cucu beliau, Sayyidina Hasan. Dalam suatu hadits diceritakan bahwa illat daridisunnahkannya azan dan iqomah pada bayi yang baru lahir adalah menghindarkan bayi tersebut dari kejahatan, Ummus Shibyan“ disamping memperdengarkan suara-suara keislaman kepadanya dari suara-suara yang lain.

5. Hikmah Azan

Ada tiga hal dalam hikmah azan :

- a. Azan mengingatkan dan memberitahukan manusia mengenai masuknya waktu shalat sehingga tidak terlewatkan bagi siapa yang menginginkan melaksanakan shalat berjamaah yang telah anda ketahui keutamaan dan keistimewaannya. Azan juga untuk mengindarkan berlalunya waktu sehingga dapat menunaikan ibadah shalat sesuai waktu yang telah ditentukan.
- b. Salat adalah suatu nikmat yang sangat besar dimana seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada yang Khalik. Karena itulah, azan

bertendensikan seruan atau panggilan kepada kebaikan sehingga seseorang muslim tidak ketinggalan dalam meraih kenikmatan ini.

- c. Hikmah dari disyaratkannya azan adalah guna mensyiarkan kebesaran agama Islam kepada orang-orang non muslim. Ini dapat diketahui ketika umat Islam, sebelum Umar ibnul-Khathab memeluk agama Islam, mengerjakan shalat secara sembunyi-sembunyi. Dan, ketika Umar masuk agama Islam, barulah penyelenggaraan shalat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan agar kaum musyrikin termotivasi untuk memeluk agama Islam.⁶⁶

Sebagian para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah azan adalah memperlihatkan syiar Islam dan kalimat tauhid, pemberitahuan akan masuknya waktu shalat dan tempat penyelenggaraannya serta seruan kepada umat Islam kepada kebaikan yang nyata. Para ulama telah sepakat bahwa disunahkan dalam azan ini dengan suara yang datar tanpa irama (tartil).

Hendaklah muadzin itu seseorang yang memiliki suara yang bagus dan tidak bergaya dalam suara azan sehingga menyerupai suatu nyanyian. Suatu riwayat mengatakan bahwa seseorang telah berkata kepada Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya saya menyayangimu karena Allah". Lalu Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya saya membencimu karena Allah karena Anda terlalu berlebih-lebihan dalam azanmu sehingga keluar dari

⁶⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hal. 63.

makna yang sesungguhnya sehingga mengakibatkan sirnanya maksud dan tujuan dari azan tersebut.⁶⁷

⁶⁷ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hal. 64.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

1. Sejarah Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau

Marga Bakti adalah salah satu kelurahan di kecamatan Lubuklinggau Utara satu, Kota Lubuk linggau Provinsi Sumatera Selatan. Marga Bakti mempunyai kode telepon 0733 dan kode wilayah menurut kemendagri 16.73.04.1004. Sedangkan kode posnya adalah 31619. Kelurahan Marga Bakti terletak pada bagian wilayah sisi utara Kota Lubuklinggau, Tepatnya dikecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Luklinggau.

Sejarah kota yang memiliki semboyan Sebiduk Semare ini bermula pada tahun 1929. Pada saat itu status Lubuk linggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah *Onder District Moesie Oeloe*. *Onder District Moesie Oeloe* sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibu kota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau. Tahun 1942-1945 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuk Linggau menjadi

Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.⁶⁸

Pada tahun 1956 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuk Linggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuk Linggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuk Linggau diresmikan menjadi Daerah Otonom. Pembangunan Kota Lubuk Linggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2. Letak Geografis Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau

Dilihat dari letak geografi, kelurahan Marga Bakti berada di ketinggian 78,5 mdpl dengan suhu berkisar antara 26-32 Celcius. Kelurahan Marga Bakti terletak 6,5 km dari pusat pemerintahan kecamatan Lubuklinggau Utara 1. Sebagian besar Wilayah Kelurahan Marga Bakti berupa dataran. Luas wilayah kelurahan Marga Bakti adalah 12,65 ha.

⁶⁸<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/SejarahH>, Diakses pada tanggal 01Maret 2023.

Adapun letak Kelurahan Marga Bakti berdasarkan wawancara dengan Bapak Lurah didapat informasi batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukorejo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margorejo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kebun masyarakat Kelurahan Marga Bakti
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa E.Wonokerto.⁶⁹

Kota Lubuk Linggau Dahulu Daerah Tingkat II berstatus Kota Madya adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi Sumatra Selatan yang terletak pada posisi antara $102^{\circ} 40' 0''$ - $103^{\circ} 0' 0''$ bujur timur dan $3^{\circ} 4' 10''$ - $3^{\circ} 22' 30''$ lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Status kota untuk Lubuk Linggau diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pem Luas wilayah kota Lubuk Linggau berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuk Linggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara $102^{\circ} 40' 0''$ - $103^{\circ} 0' 0''$ bujur timur dan $3^{\circ} 4' 10''$ - $3^{\circ} 22' 30''$ lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401.50 Km² atau 40.150 Ha.

⁶⁹D. Armen (Lurah), wawancara, tanggal 14 Maret 2023

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuk Linggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuk Linggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Kota Lubuk Linggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis. Kota ini terletak diantara tiga provinsi sekaligus, yaitu: Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan (Palembang). Tidak hanya itu, Lubuk Linggau merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota yang ada dipulau Sumatera bagian utara. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah kota Lubuk Linggau bekerja keras untuk mengembangkan kota Lubuk Linggau menjadi Kota Metropolitan atau bahkan Kota Megapolitan. Sampai dengan saat ini, kota Lubuk Linggau terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Lubuk Linggau memiliki beberapa bahasa diantaranya: Lembak (coel), Palembang, Musi, Jawa, Komerling, Rawas, Lampung, dan tentu saja bahasa Indonesia. Untuk luas daerahnya sendiri, berdasarkan Undang-undang no. 7 Tahun 2001, luas wilayah kota Lubuk Linggau adalah 401,5 kilometer persegi atau 40.15 hektar. Total luas ini terbagi menjadi dua wilayah sebagai berikut:


- Wilayah Darat 360.74 km² (139.28 mil³)
- Wilayah Air 40.76 km² (15.74 mil³)

Secara strategis, Lubuk Linggau terletak pada posisi 102°40'0"-103°0'0" BT dan 34'10"-3 22'30" LS yang berbatasan langsung dengan

kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu). Untuk batas-batas secara administrative dapat anda lihat pada table berikut ini: Batas-batas administrative Kota Lubuk Linggau.

Posisi Perbatasan :

1. Sebelah Utara Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
2. Sebelah Timur Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
3. Sebelah Selatan Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi Bengkulu.
4. Sebelah Barat Provinsi Bengkulu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau

Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau ini maka ada dua subjek yang menjadi titik fokus peneliti dalam pembahasan ini yaitu, yang pertama Implementasi oleh Kementerian Agama, dan yang kedua yaitu Implementasi oleh masyarakat.

1. Implementasi Oleh Masyarakat

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. dalam terimplementasinya surat edaran menteri agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti ini, masyarakat adalah subjek utama dalam himbauan surat edaran tersebut. Namun sebagai mana yang sudah dibahas sebelumnya pada saat menjalankan surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini kepada masyarakat, yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu upaya manusia untuk bisa menggapai cita-citanya, dengan pendidikan ini pula manusia berpikir lebih maju dan ingin selalu mengetahui sesuatu yang semula belum tahu menjadi tahu. dalam penerapan surat edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di kelurahan Marga Bakti, kurangnya kesadaran dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan surat edaran ini. sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hartono selaku ketua rt 01 di kelurahan Marga Bakti mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat tergolong rendah juga menjadi kendala bagi kami dalam menghimbau surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini , karena walaupun kami telah melakukan himbauan kepada masyarakat.Namun jika mereka tidak menyadari bahwasannya pentingnya peran mereka dalam menaati Surat Edaran ini maka tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan.”⁷⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua Masjid At-Taqwa kelurahan Marga Bakti bapak Sholihin, ia mengatakan;

“saya sudah tau dengan adanya surat edaran tersebut, tapi kurang dalam menaatinya dikarenakan ya sudah menjadi kebiasaan dari dahulu ya, dan masyarakat lebih terbantu seperti ketika mau datangnya azan subuh, menghidupkan radio pembacaan ayat al-quran menggunakan pengeras suara luar lebih dari 5 menit, memudahkan bangun lebih awal dengan tidak tergesa-gesa, kan kami mau mandi dulu, dan kami langsung bisa berangkat kekebun. kemudian dengan memberitakan uang pemasukan dan pengeluaran di masjid menggunakan pengeras suara luar supaya kalangan ibu-ibu pun tau juga.”⁷¹

⁷⁰Hartono, Ketua Rt 01, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Hartono, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 17:20 WIB.

⁷¹Sholihin, Ketua Masjid At-Taqwa Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Sholihin, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 20:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam surat edaran menteri agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti ini, dikarenakan bagaimanapun masyarakat adalah subjek utama dalam penertiban surat edaran ini.

b. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus membuat masyarakat mengabaikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti tersebut, dikarenakan sulit bagi masyarakat untuk tidak lepas dari hal yang sudah menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Subali selaku pengurus musala di Kelurahan Marga Bakti saat diwawancarai mengatakan ;

*“Untuk masalah surat edaran ini, rata-rata masyarakat di kelurahan marga bakti ini masih terpaku dengan kebiasaan lama, yang dimana sulit untuk beradaptasi dengan masa sekarang, dikarenakan faktor keterbatasan pengetahuan tentang isi dari surat edaran ini. Tapi kembali lagi kepada masyarakat yang masih mengikuti zaman nenek moyangnya”.*⁷²

⁷²Subali, Pengurus Musala Babussalam Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Subali, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 17:35 WIB

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti ini sangat rendah, masyarakat juga masih mengutamakan budaya kebiasaan yang berlaku sejak lama.

Seperti yang dikatakan bapak Wahid selaku Aparat Tni-AD di Kelurahan Marga Bakti ia mengatakan :

*“Saya selaku Aparat Pemerintahan sudah mengetahui surat edaran tersebut, dan saya setuju dengan adanya surat edaran tersebut, dan sangat mendukung dengan adanya surat edaran ini. Tapi sangat sulit terimplementasikannya surat edaran ini kepada masyarakat. Karena kembali lagi kepada masyarakat yang memang terbilang masih nyaman dengan cara lama seperti tadarusan yang menggunakan pengeras suara luar, yang menjadi momen suasana saat bulan ramadan”.*⁷³

Hal sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang bersebelahan dengan masjid yaitu bapak Rusman, ia mengatakan;

*“Saya sudah tau dengan adanya surat edaran ini, Untuk himbauan didalam isi surat edaran ini sangat bagus bagi toleransi beragama. Namun di Kelurahan Marga Bakti yang dimana masyarakat di Kelurahan Marga Bakti bermayoritas Islam. Dikata Terganggu ya saya terganggu, sebab saya merasakan pengeras suara dimasjid dengan lantang dirumah saya, tapi apa boleh buat masyarakat lain lebih memilih seperti biasa karena sudah biasa begitu. Namun hal itu cuma pertamanya saja namun kini sudah biasa, dan dipikir-pikir untuk mengingatkan untuk beribadah”.*⁷⁴

⁷³Al-Wahid, Aparat TNI-AD kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Al-Wahid, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 20:15 WIB.

⁷⁴Rusman, Masyarakat Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Rusman, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 19:40 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penghambat dan pelaksanaan himbauan penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala dengan surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti dari masyarakat, padahal jika terus dibiarkan banyak sekali akibat dari ketidak tertibnya dalam penggunaan pengeras suara ini.

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59).*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat wajib patuh pada pemimpin, artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum demi memberikan keamanan dan kepentingan masyarakat.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala ini belum berjalan dengan maksimal. Sehingga perlu dilakukannya upaya perbaikan dan

penguatan terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam himbauan surat edaran ini seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor kebiasaan.

2. Implementasi Oleh Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, bertanggungjawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, dinamis berdasarkan Pancasila.

Kementerian Agama bertugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Dalam menghadapi tugas-tugas pembangunan yang semakin kompleks, diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah dalam mengisi tugas-tugas pembangunan bidang keagamaan manusia yang berkelanjutan dan beriman. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” (Al-Qur'an surah An-Nisa:58)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama yang diberikan amanah wajib memberikan keamanan kepada masyarakat dengan cara membuat aturan yang baik demi keamanan, ketertiban dan kepentingan masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dikelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau ini, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan pengertian dari Faktor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu peraturan yang diterapkan. Berikut beberapa Informan yang ditanyakan pada saat di wawancarai apa saja yang menjadi faktor Pendukung Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulkifli, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Lubuklinggau pada saat diwawancarai mengenai apa yang menjadi faktor pendukung bagi

Kementerian Agama dalam menjalankan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dikelurahan Marga Bakti ini mengatakan:

”Tentunya yang menjadi faktor pendukung bagi Kementerian Agama dalam penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini yaitu, Terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dikelurahan Marga Bakti, mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan antarwarga masyarakat, yang menjadi dampak positif apabila terimplementasikan surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini.”⁷⁵

Dengan adanya Surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini dari pihak Menteri Agama Kota Lubuklinggau yakin bahwasannya akan tertibnya penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dikelurahan Marga Bakti ini, disampaikan kembali oleh bapak Zulkifli, S.Ag ia mengatakan ;

“Kami sangat mendukung dengan adanya surat edaran ini, selaku dari pihak Kementerian Agama Kota Lubuklinggau hal yang kami lakukan yaitu pihaknya telah melakukan sosialisasi aturan pengeras suara diseluruh wilayah Kota Lubuklinggau. Namun khusus dikelurahan Marga Bakti dikarenakan jarak antara Kota pusat dengan kelurahan tersebut terbilang jauh, kami baru melakukan sosialisasi disana terakhir pada saat terbitnya surat edaran tersebut dan kami akan mengulang lagi mensosialisasikannya kedepan ini. Kemenag juga memberikan pelatihan kepada takmir-takmir sekaligus memberikan bantuan yang dibutuhkan. Jadi Kementerian Agama tidak hanya mengatur urusan soal pengaturan pengeras suara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas para takmir masjid dan musala. Surat edaran tersebut

⁷⁵ Zulkifli, S.Ag, Kepala Seksi Bimas Islam, Wawancara. Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, Hari Selasa, Tanggal 02-05-2023, Waktu 08:13 WIB.

sama sekali tidak melarang umat Islam melakukan syiar agamanya dengan pengeras suara. Surat Edaran dikeluarkan dalam kerangka pengaturan ekspresi beragama di ruang publik atau yang dalam kerangka Hak Asasi Manusia disebut dengan istilah forum externum," ujarnya."⁷⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Suryanto selaku masyarakat di Kelurahan Marga Bakti beliau mengatakan:

*"Menurut saya selaku masyarakat terkhususnya di kelurahan Marga bakti sangat menyetujui dengan adanya Surat edaran menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala di kelurahan Marga Bakti ini, dikarenakan jika Masjid dan musala dikelurahan Marga Bakti menaati aturan didalam surat edaran tersebut maka banyak sekali dampak positifnya, namun masih saja ketika bulan ramadhan, orang membaca al-qur'an dengan pengeras suara luar hingga larut malam, sehingga sangat mengganggu istirahat masyarakat yang tentu memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika seseorang ingin membaca al-qur'an hingga larut malam, maka hendaknya tidak menggunakan pengeras suara luar atau dengan volume keras, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat untuk beristirahat maupun beribadah."*⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dan masyarakat Kelurahan Marga Bakti tersebut, menunjukkan bahwa sangat mendukung dalam pembentukan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan musala ini, hanya saja pelaksanaan yang belum berjalan sesuai dengan yang

⁷⁶Zulkifli,S.Ag, Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, Hari Selasa, Tanggal 02-05-2023, Waktu 08:26 WIB.

⁷⁷ Suryanto, Masyarakat Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di rumah Kediaman Bapak Suryanto, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 17:27 WIB.

diinginkan Kementerian Agama Kota Lubuklinggau Kelurahan Marga Bakti.

b. Faktor Penghambat

Dilihat dari pelaksanaan penerapan surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti yang sampai ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau ini. Untuk pelaksanaan pedoman pengeras suara yang dilakukan Kementerian Agama Kota Lubuklinggau sampai saat ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat, diantaranya: Kurangnya sosialisasi oleh Kementerian Agama Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan faktor jarak antara Kota Pusat dengan Kelurahan Marga Bakti.

Dalam hal ini sangat penting jika dari pihak Kementerian Agama Kota Lubuklinggau maupun dari pihak yang berwenang dalam penertiban surat edaran tersebut untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya sangat penting untuk menaati surat edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti ini. Jika kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam hal ini

maka akan sangat sulit untuk mereka dalam menaati surat edaran tersebut. seperti yang disampaikan oleh bapak Zulkifli, S.Ag saat di wawancarai mengenai berapa kalikah dari pihak kementerian agama kota lubuklinggau telah mensosialisasikan surat edaran kementerian agama Nomor 05 Tahun 2022 ini kepada masyarakat, ia mengatakan :

“kami pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala pihak Kemenag telah mensosialisasikan mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 05 Tahun 2022 keseluruh wilayah yang ada di Kota Lubuklinggau termasuk Kelurahan Marga Bakti. Ditanya berapa kali kami mensosialisasikan surat edaran tersebut, Untuk dikelurahan Marga Bakti kami baru melakukan saat Surat Edaran tersebut disaat telah disahkan ditahun 2022 dan akan kami sosialisasikan kedepan ini lagi. Adapun media atau sarana yang digunakan untuk mensosialisasikan surat edaran ini kami melakukan melalui penyuluhan, majlis ta’lim, pemberitaan-pemberitaan bakti sosial maupun tingkat kelurahan melalui corong-corong pemerintah setempat⁷⁸.

Padahal pentingnya mensosialisasikan surat edaran ini kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan menaati dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Namun jika hanya dilakukan sosialisasi hanya saat di sahkannya surat edaran tersebut masyarakat kurang mengerti dengan adanya aturan tersebut. Di tambah lagi jika masyarakat itu sendiri enggan untuk mengikuti arahan yang telah dilakukan pihak Kementerian Agama dalam himbauan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala

⁷⁸Zulkifli,S.Ag, Kepala Seksi, *Wawancara*, Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, Hari Selasa, Tanggal 02-05-2023, Waktu 08:30 WIB.

dikelurahan Marga Bakti ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Syarkowi selaku Ketua Masjid Nurul Iman Kelurahan Marga Bakti ia mengatakan ;

*“Sejak disahkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 ini pernah satu kali disosialisasikan kepada kami, dengan cara dikumpulkan seluruh perangkat masjid dan musala yang ada di kelurahan Marga Bakti, dan seterusnya kami selaku perangkat masjid hanya bisa menghimbau dan mengingatkan kepada perangkat masjid untuk ikut tertib dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dan itupun kalau masyarakat mau, karena sulitnya menghilangkan kebiasaan masyarakat terhadap cara mereka mengikuti kebudayaan zaman dahulu”.*⁷⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kurangnya kerjasama dari pihak yang mengedarkan surat edaran tersebut kepada masyarakat setempat dan ini juga alasan bagi masyarakat enggan menaati surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dikelurahan Marga Bakti ini.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dimasjid dan musala dikelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau

Selain mengajarkan kebaikan, Islam juga mengajarkan kebaikan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Mengajak orang lain ibadah itu sangat baik, namun demikian ajakan itu pun harus dilakukan dengan cara-cara

⁷⁹Syarkowi, Ketua Masjid Nurul Iman Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Syarkowi, Hari Rabu, Tanggal 04-05-2023, Waktu 18:40 WIB.

yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan pengeras suara atau mikrofon di tempat ibadah seperti masjid dan musala.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala ini belum optimal secara baik. Maka kemudian berdasarkan tinjauan Hukum Islam, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Penggunaan pengeras suara luar meskipun jugamembawa kemaslahatan, seperti memperdengarkan nasehat dan bacaan Al-Qur'an, bila sampai mengganggu istirahat orang banyak, orang-orang yang sedang sakit dan semisalnya, maka harus dibatasi. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupun masyarakat.

Kendala dari implementasi terhadap surat edaran tentang penggunaan pengeras suara tersebut :

1. Masyarakat tidak mematuhi ketentuan tentang penggunaan pengeras suara.
2. Masyarakat tidak mematuhi ketentuan wajib taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan Ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, (An-Nisa : 59)*

Dalam kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafazdz, Ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. maksudnya selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.⁸⁰

Namun saat ini yang terjadi dalam masyarakat kelurahan Marga Bakti kurangnya memahami tentang arti ketaatan kepada pemimpin. Misalnya ditemukan orang yang menentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin, mengumbar-umbar aibnya, juga mengkritik secara terang-terangan, menghinaanya.⁸¹

Dalam hal ini ada 7 dalil atau argumentasi ilmiah tentang pengaturan penggunaan pengeras suara yang layak dipahami dari Kitab I'lamul Khash wal'Amam bi Anna Iz'ajan Nasi bil Mikrufun Haram

⁸⁰ Al-Qur'an terjemah Al-Hidayah h. 89, cet. Banten Tahun 2011.

⁸¹ Habib bahar bin Smith diperiksa untuk laporan dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jakarta, 19 desember 2018. dari <https://repository.uinbanten.ac.id>.

(Pemberitahuan Bagi Orang pintar dan Orang Awam Bahwa Mengganggu orang Lain dengan Mikrofon Hukumnya Haram) karya Sayyid Zain bin Muhammad bin Husain Alydrus, Dosen Universitas Al-Ahgaf Yaman.⁸²

1. Pertama, banyak ayat dan hadits yang memerintah untuk memelankansuara dalam shalat, dzikir dan doa. Sebagai contoh adalah ayat dan hadits berikut :

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ

Artinya, “Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasatakut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Surat Al-A’raf ayat 205).

أَيُّهَا النَّاسُ ارْزِعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا

قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

Artinya, “Wahai manusia, kasihanilah diri kalian dengan mengecilkansuara kalian saat berdo`a. Sungguh kalian tidak memanggil zat yang tuli dan yang gaib. Sungguh kalian memanggil Allah Yang Maha Mendengarkan Maha Dekat. Allah bersama kalian.” (HR Muslim)

Ayat dan hadits seperti ini secara eksplisit memerintahkan agar orang memelankan suara dalam shalat, dzikir, doa dan secara

⁸²<https://islam.nu.or.id/syariah/tujuh-dalil-pengaturan-pengeras-suara-pada-tempat-ibadahtOAhB> diakses pada 2 Februari 2023.

implisit melarang melakukannya secara terlalu keras. Larangan ini juga memasukkan dengan pengeras suara, apalagi dilakukan dengan volumemaksimal yang memekakkan telinga dan mengganggu orang lain.

2. Kedua, banyak riwayat sahabat yang melarang suara keras di masjid. Sayyidina Umar bin Khattab ra memberi teguran keras kepada duaorang Tha'if yang melantangkan suara di masjid Nabawi. *“Andaikankalian adalah penduduk Madinah, niscaya aku akan menghukum(mencambuk) kalian. Kalian telah mengeraskan suara di masjid Rasulullah saw”* (HR Al-Bukhari). Hal ini juga berlaku untuk masjid selainnya.
3. Ketiga, penggunaan pengeras suara luar mengganggu konsentrasi ibadah dan aktifitas orang lain, kenyamanan orang yang sedangistirahat, dan orang yang sedang sakit. Padahal mengganggu orang lain hukumnya tidak boleh, baik secara nash maupun ijmak ulama. Nabi SAW bersabda :

مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ ۖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ

Artinya, *“Siapa saja yang mengganggu orang lain maka Allah akan mengganggunya; dan siapa saja yang memberatkan orang lain maka Allah akan memberatkannya.* (HR Ibnu Majah dan ad-Daraquthni).

4. Keempat, penggunaan pengeras suara luar meskipun mengandungkemaslahatan bagi jamaah masjid, namun di sisi lain juga mengganggukenyamanan masyarakat luas selain jamaah masjid. Kenyamanan masyarakat luas harus didahulukan daripada kemaslahatan

jamaah masjid. Kaidah fiqih menyatakan: *“Fala turajjahu mashalalikhasshah ‘ala mashalalih ‘ammah,” kemaslahatan yang bersifat khusus tidak dimenangkan di atas kemaslahatan yang bersifat umum.”*

5. Kelima, kaidah *Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih* atau menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Penggunaan pengeras suara luar meskipun juga membawa kemaslahatan, seperti memperdengarkan nasehat dan bacaan Al-Qur'an, bila sampai mengganggu istirahat orang banyak, orang-orang yang sedang sakit dan semisalnya, maka harus dibatasi, sebagaimana semangat kaidah ini.
6. Keenam, penggunaan pengeras suara luar untuk menyampaikan nasehat dan bacaan Al-Qur'an terkadang menjadi pintu masuk menuju riya dan sum'ah (pamer dan mencari popularitas) yang justru dilarang agama. Nabi SAW bersabda:

مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

Artinya, *“Siapa saja yang pamer (amal agar didengar orang) maka Allah akan memamerkan keburukannya; dan siapa saja yang (amal agar dilihat orang), maka Allah akan memperlihatkan keburukannya.”* (HR Al-Bukhari dan Muslim).

7. Ketujuh, penggunaan pengeras suara untuk dzikir, doa dan semisalnya jauh dari ketenangan dalam beribadah yang disyariatkan agama. Nabi bersabda:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya, “Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Surat Al-A’raf ayat 77).

Demikian 7 dalil atau argumentasi ilmiah tentang pengaturan pengeras suara di tempat ibadah. Secara lebih lengkap dapat dibaca I’lamul Khash wal ‘Amm bi Anna Iz’ajan Nasi bil Mikrufun. Tujuh dalil atau argumentasi ilmiah di atas memberi pengertian kepada kita bahwa penggunaan pengeras suara luar untuk ibadah, doa, dan kecuali untuk azan secara lebih sederhana dapat diperinci sebagai berikut⁸³:

- 1) Bila mengganggu orang lain maka hukumnya haram, meskipun yang terganggu hanya sedikit.
- 2) Bila tidak mengganggu orang lain, maka hukumnya adalah khilafus sunnah atau tidak berkesesuaian dengan sunnah, sebab syariat tidak menyunahkan mengeraskan suara dalam ibadah, doa, dan sehingga mengganggu orang lain. (Zain bin Muhammad bin Husain Alydrus, I’aamul Khash wal ‘Amm bi Anna Iz’ajan Nasi bil Mikrufun Haram, (Mukalla, Darul ‘Idrus: 1435/2014), halaman 31-37). Setelah memahami berbagai catatan ini, sudah seharusnya kita mengevaluasi penggunaan pengeras suara luar yang kadang memang mengganggu orang di luar jamaah, yang tidak berani menyampaikan keluhannya

⁸³Ahmad Muntaha AM, *Pengaturan Pengeras Suara pada Tempat Ibadah*, Founder AswajaMuda dan Redaktur Keislaman NU Online 2023.

karena khawatir dianggap menista. Karenanya pengaturan pengeras suara di masjid dan musala layak diapresiasi, terlepas dari pro dan kontra yang mengitarinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi masyarakat Kelurahan Marga Bakti ia mematuhi Surat Edaran yang sudah diatur oleh Kementerian Agama dengan cara mematuhi dan menerapkan surat edaran tersebut supaya tidak menimbulkan gangguan sesama masyarakat dalam moderasi beragama.

Setelah yang telah dijelaskan diatas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti berdasarkan Hukum Islam maka Kementerian Agama membuat aturan berbentuk surat edaran yang ditujukan untuk masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut, dan kewajiban menaati kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Seperti yang ada di dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 59 tentang prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang*

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, (An-Nisa : 59)

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Dalam hal ini perlu diterapkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kelurahan Marga Bakti, namun pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum menaati surat edaran Menteri Agama tersebut.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala ini belum optimal secara baik. Maka kemudian berdasarkan tinjauan Hukum Islam, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Penggunaan pengeras suara luar meskipun juga membawa kemaslahatan, seperti memperdengarkan nasehat dan bacaan Al-Qur'an, bila sampai mengganggu istirahat orang banyak, orang-orang yang sedang sakit dan semisalnya, maka harus dibatasi. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau yaitu: Belum terlaksana dengan baik Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di masjid Dan Musala, pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kementerian Agama Kota Lubuklinggau belum maksimal dikarenakan yang *Pertama* Implementasi oleh masyarakat yaitu adanya faktor penghambat dalam surat edaran tersebut. Seperti, a. Kurangnya kesadaran masyarakat, dan b. Faktor kebiasaan dan budaya. *kedua* Implementasi oleh Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yaitu adanya faktor penghambat yang menjadi penghambatnya surat edaran tersebut. Seperti, 1) Kurangnya sosialisasi oleh Kementerian Agama Kota Lubuklinggau kepada masyarakat. 2) Faktor Jarak antara Kota Pusat dengan Kelurahan Marga Bakti.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau

Utara 1 Kota Lubuklinggau ialah: Surat Edaran menurut Hukum Islam dalam hal ini Siyasa Dusturiyah yang merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan regulasi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya putusan menteri yang dapat mengeluarkan Surat Edaran karena merupakan suatu Perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya. Surat Edaran tersebut belum berjalan dengan maksimal dengan diberlakukannya surat edaran berdasarkan prinsip Hukum Islam hak serta kewajiban negara serta rakyat. Salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun sesuatu kebijaksanaan seseorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupun masyarakat. Dapat disimpulkan tidak sejalan dengan hukum Islam implementasi di masyarakat. Pertama Tidak patuh pada pemimpin, dan yang kedua tidak patuh pada ketentuan penggunaan pengeras suara.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Kementerian Agama Kota Lubuklinggau untuk selalu mensosialisasikan surat edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala ini kepada masyarakat.

2. Untuk menciptakan efektivitas dari kedudukan Surat Edaran perlu adanya sosialisasi terkait edukasi bahwa surat edaran itu Surat Edaran Kementerian Agama RI tentang pengeras suara tetap diakui keberadaannya karna diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan dan juga Dibutuhkan terdapatnya kerja sama yang lebih terorganisir antara pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka adat, serta pemuda beserta warga lain yang tergabung dalam ormas ataupun organisasi sosial yang lain sebagai upaya pencegahan terhadap kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Waha Khalaf, *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Cet. 6,
- Abdurrahmanal Haddar, Jurnal: Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suaramasjid/Mushola Berbasis Kearifan Lokal, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama Vol. 12, No. 1, Januari – Juni 2023. dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id>.
- Abi IsHaq Al-Syatibi, *“Terjemahan Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari”ah”*, Juz. I (Cairo: t.tH)
- Abu Lowis Ma’Luf. *“Al-Munjid “*, (Daar Al-Masyreq, Bairut, 1973)
- Achmad Tibraya, *“Menyelami Seluk Beluk Islam”*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan.*,
- Ahmad Muntaha AM, *Pengaturan Pengeras Suara pada Tempat Ibadah*, Founder AswajaMuda dan Redaktur Keislaman NU Online 2023.
- Ahmad Sudirman Abbas, *“Qawa Id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih”*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004),
- Alen Manggola, Jurnal: *Komunikasi Dan Motif Penggunaan Toa Masjid*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, JOPPAS: Journal Of Public Policy And Administration Silampari Volume 1, Nomor 2, Juni 2023 dari <https://ejournal.ipm2kpe.or.id>.
- Al-Mawardi, *“Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah”*, dari <https://onesearch.id/Al-Mawardi>.
- Al-Qur’an terjemah Al-Hidayah h. 89, cet. Banten Tahun 2011.
- Al-Wahid, Aparat TNI-AD kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Al-Wahid, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 20:15 WIB.
- Basiq Djajil, *“Ilmu Ushul Fiqih”*, (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010)
- Bunyana Sholihin, *“Kaidah Hukum Islam”* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015)
- D. Armen (Lurah), wawancara, tanggal 14 Maret 2023

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), Hal.906.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),

Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007)

Edi Hendratno, *Wawancara*, tanggal 28 November 2022, Pukul 19:30 Wib.

Habib bahar bin Smith diperiksa untuk laporan dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jakarta, 19 desember 2018. dari <https://repository.uinbanten.ac.id>.

Hartono, Ketua Rt 01, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Hartono, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 17:20 WIB.

Hasdar, Skripsi: *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, (Sinjai: IAI, 2019), dari <http://repository.uiad.ac.id/id>.

Hendaru Tri Hanggoro. (2018). *Awal Mula Pengeras Suara di Masjid*. Diakses pada 28 desember 2022. 19.30, Dari <https://Historia.id/agama/articles/awal-mula-pengeras-suara-di-masjid-Dr9rl>.

Hendaru Tri Hanggoro. (2018). *Awal Mula Pengeras Suara di Masjid*. Diakses pada 28 desember 2022.

Hendaru Tri Hanggoro. (2018). *Awal Mula Pengeras Suara di Masjid*. Diakses pada 28 desember 2022.

<https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, (Diakses Pada 12 Juni 2023 Pada Pukul 00.06).

<https://islam.nu.or.id/syariah/tujuh-dalil-pengaturan-pengeras-suara-pada-tempat-ibadahtOAhB> diakses pada 2 Februari 2023.

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/SejarahH>, Diakses pada tanggal 01Maret 2023.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-surat-edaran/> diakses pada 12 juni 2023, pukul 02:43 WIB

Husain Hamid Hasan, “ *Terjemahan Nadzariyyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*”, (Mesir: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1971)

_____, *Metedologi Penelitian Social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Imam Amrusi Jailani, Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),

Imam Syariuddin Yahya Al-Imriti, “*Lathoipul Isyarah*”. Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. “*Indahnya Syariat Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 2006),

Kemenag.go.id, <https://www.kemenag.go.id/read/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-amboe>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 02:37 WIB.

Kutbuddin Aibak, “*Membaca Kemali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan*”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2 (2017)

Miftahul Ilmi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NO.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018, Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar, Atau Musala*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), dari <http://repository.radenintan.ac.id>.

Miftahul Ilmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar Atau Musala*, Skripsi 2021, Hal. 3.

Muhammad Jawad Mughaniyah, “*Fiqih Lima Madzhab: Ja’Fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), Hal. 96.

Muhammad Roy, “*Ushul Fih Madzhab Aristoteles*”, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004

Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, “*Pemahaman Shalat dalam alquran*”,

Nasional.Tempo.Com, [Http://Www.Nasional.Tempo.Co](http://Www.Nasional.Tempo.Co), *Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana Di Tanjung Balai*, Diakses Pada 12 Desember 2023, Pukul 02:26 WIB.

Ngerti Hukum. <id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedomanpenggunaan-pengeras-suara-di-masjid/>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 02:31 WIB.

Nursyamsudin, “*Fiqh Ibadah*”, (Bandung: Bulan Bintang, 2009), Hal. 52.

Nurul Qamar, “*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*” (Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010)

Ogi Jody Putra, Skripsi: *Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), dari <https://repository.unair.ac.id>.

Panshaiskpradi, “*Resepsi khalayak mengenai tarhim*”, *Jurnal Ilmu komunikasi*, vol. 2, no. 2, (2019)

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2015 sewaktu ia merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden RI.

Polusi Suara dimaknai sebagai suara bising yang mengganggu. dari <https://jurnal.ugm.ac.id>.

Rastika, Icha. (2015). *JK Minta Pengajian Melalui Kaset Dihentikan karena Dianggap Mengganggu*. Diakses pada tanggal 28 desember 2023, dari <https://nasional.kompas.com>

Ridwan Jamal, Skripsi: *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Kumandang Adzan Subuh Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado*, (Manado: IAIN, 2017), https://www.researchgate.net/publication/329605285_persepsi_masyarakat_non_muslim_terhadap_kumandang_adzan_shubuh_di_kelurahan_malendeng_kecamatan_tikala_kota_manado.

Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015,

Rusman, Masyarakat Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Rusman, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 19:40 WIB.

Saiful Anam Dan Partners, [Www.Saplav.Top](http://www.saplav.top)/*Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-Dalam-Sistemhukum-Indonesia*, (Diakses Pada 12 Juni 2023, Pukul 02:22WIB).

Satria Efendi, M. Zein, “*UsHul FiqH*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet. 11,

Sholihin, Ketua Masjid At-Taqwa Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Sholihin, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 20:00 WIB.

Sifah Mutoharoh, Skripsi: *Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), dari <http://repository.radenintan.ac.id>.

Subali, Pengurus Musala Babussalam Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Subali, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 17:35 WIB

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Ke-5, 2009),

Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushala.

Suryanto, Masyarakat Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di rumah Kediaman Bapak Suryanto, Hari Rabu, Tanggal 03-05-2023, Waktu 17:27 WIB.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 15.

Syarkowi, Ketua Masjid Nurul Iman Kelurahan Marga Bakti, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Syarkowi, Hari Rabu, Tanggal 04-05-2023, Waktu 18:40 WIB.

SyekH Ali AHmad Al-Jarjawi, *IndaHnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2006),

Taufiqurrahman Syahuri, Dalam Buku *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biografi Institute*, Bekasi, 2007,

UU No 12 Tahun 2011 pasal 5 Tentang *Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan*.

UU No 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 1 Tentang *Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan*.

Uu No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 8, Ayat 1 Dan 2.

Wahbah az-Zuhaili, "*Terjemahan Ushul al-Fiqh*", (Damaskus: Al-Fikr, 1406/1986)

Zulkifli,S.Ag, Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara*, Di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, Hari Selasa, Tanggal 02-05-2023, Waktu 08:26 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kuruk Pua 128 Telp. (0733) 21010-21719 Fax 21010 Curup 11119
 email: iaincurup@iaincurup.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini ~~Rabu~~ ^{Kamis} tanggal ~~21~~ ²² bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Muhammad Hanif 19671012
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Implementasi Terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 55/2022 tentang Penguatan Pengawasan Suara di Masjid dan Musala ditinjau dari hukum Islam (keluarga marga bakti, E.C. Lubuk Linggau Utara 1 Kota Lubuk Linggau)
 Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : RIZKI FASIC HULLISAN
 Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A.
 Penguji II : Mabrus Syah, S.Pd., S.IPL, M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Catatan kaki harus sama dengan Apa yang dikutip dan kajian literatur ditambah
2. Sistematisasi penulisan harus sesuai dengan urutan kerangka titik fokus penelitian (atau nama daerah) harus disebutkan
3. Detail harus diperjelas lagi
4. Harus diteliti kenapa suatu edaran itu muncul (Sebabnya)
5. Alur metode harus diperbaiki dan lebih jelas

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Muhammad Hanif dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ~~21~~ bulan ~~Desember~~ tahun ~~2022~~ ²⁰²³ apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

22
 Curup, ~~21~~ Desember 2022


Moderator,


 RIZKI FASIC HULLISAN

Penguji I


 Dr. Busman Edyar, M.A
 NIP.

Penguji II


 Mabrus Syah, S.Pd., S.IPL, M.H.I.
 NIP.

Dipindai dengan CamScanner



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 007/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disorahi tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.5/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Mencetak dan Pertama :** Menunjuk saudara:
 1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002
 2. Mabru Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I NIP. 198008182002121003


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muhamad Haviv
NIM : 19671012
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara, Dimasjid Dan Musala Ditinjau Dari Hukum Islam
 (Studi Kasus : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 09 Januari 2023

Dekan,


 Dr. Yusefr, M.Ag.
 NIP.197001021998031007

- Lampiran :**
 1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II

CM-A3
 Cutting Mat



IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

R. Dr. AR. Gani Kotak Pos 106 Telp. (0739) 21010-7005044 Fax (0739) 21010 Curup 39119
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 264/In.34/FS/PP.00.9/04/2023
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 10 April 2023

Kepada Yth,
 Pimpinan KEMENAG Kota Lubuklinggau
 Kantor Lurah Kelurahan Marga Bakti
 Di-
 Lubuklinggau

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Muhamad Haviv
 Nomor Induk Mahasiswa : 19671012
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau)
 Waktu Penelitian : 10 April 2023 Sampai Dengan 10 Juni 2023
 Tempat Penelitian : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau


Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197002021998031007


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU
 Jalan Sookamo Hattia KM. 15 Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
 Telepon. (0733) 4540316 - Fax. (0733) 4540306
 Situsweb : <https://lubuklinggau-kankemenag.id> - Email : kotalubuklinggau@kemenag.go.id
 LUBUKLINGGAU - 31618


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : B-1659/Kk.06.11.01/KP.01.2/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhamad Haviv
NIM	: 19671012
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syariah dan Hukum Islam

Bahwa nama di atas benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I dalam kegiatan untuk penelitian dan untuk memenuhi dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lubuklinggau, 10 Juli 2023
 Kepala Subbag TU

Muhamad Rais

Embusan: Kepala Kankemenag Kota Lubuklinggau.

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
 Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
 Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN PENELITIAN STRATA I (S1)
 Nomor : 0036/SIP-S1/DPM-PTSP/IV/2023

ASAS :

- a. Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 264/In.34/FS/PP.00.9/04/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian;
- b. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/48/Bakesbangpol-1/IV/2023 Tanggal 17 April 2023;
- c. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- d. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- e. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;

MEMBERI IZIN :


PADA :


1. Nama Mahasiswa : **MUHAMAD HAVIV**
2. NIM/NPM : 19671012
3. Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
4. Tempat Penelitian : Kel. Marga Bakti Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
5. Judul Penelitian : "Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau)"
6. Lama Penelitian : 10 APRIL 2023 S.D 10 JUNI 2023

Surat Izin Penelitian Strata I (S1) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
2. Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
3. Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 17 APRIL 2023
 An. **WALI KOTA LUBUKLINGGAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU





HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19840510 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU
 Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
 Telepon. (0733) 4540318 - Fax. (0733) 4540305
 Situsweb : <https://lubuklinggau-kankemenag.id> - Email : kotakubuklinggau@kankemenag.go.id
 LUBUKLINGGAU - 31618

Nomor : B-1050/Kk.06.11.01/KP.01.2/05/2023 Lubuklinggau, 3 Mei 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 IAIN Curup
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara No.264/Ln.34/FS/PP.00.9/04/2023 Tanggal 10 April 2023 Perihal Rekomendasi Izin, maka bersama ini disampaikan bahwa:


Nama : **Muhamad Haviv**
 NIM : 19671012
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Waktu Penelitian : 10 April s.d 10 Juni 2023
 Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushallah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau)
 Tempat Penelitian : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

Dengan ini pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin penelitian di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau pada Masjid dan Mushallah di Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau mulai dari Tanggal 10 April s.d 10 Juni 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata untuk menambah wawasan para mahasiswa dan memberikan ilmu pengetahuan yang diterima saat perkuliahan.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum. Wr. wb.


 Kepala Kankemenag Kota Lubuklinggau.

Tembusan: Kepala Kankemenag Kota Lubuklinggau.

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Garuda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau Telpn. (0733) 322655
 Kode Pos 31615 E-mail : kesbangpol@gmail.com

REKOMENDASI
NOMOR : 070/46/Bakesbangpol/IV/2023

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 264/In.34/FS/PP.00.9/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa/Prodi	NIM	Judul Skripsi
<u>Muhammad Haviv</u> Hukum Tata Negara (HTN)	19671012	Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau)


Lama Penelitian : 10 April-s/d 10 Juni 2023
 Lokasi : Kelurahan Marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I
 : Kota Lubuklinggau
 Penanggung Jawab : Dr. Yusefri, M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk memperoleh Data dalam bentuk Karya ilmiah atau **Skripsi** serta bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan Penelitian, agar menyerahkan laporan kepada Walikota Lubuklinggau melalui Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau 17 April 2023
 a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


 N. DWI ERIYANTI, ST.M.Si
 NIP. 19730925 200701 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Lubuklinggau. (Sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau
3. Yang bersangkutan

CM-A3
 Cuffing Mat

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;
 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;
 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
 7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
 NOMOR SE. 05 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA
 DI MASJID DAN MUSALA

A. Pendahuluan

Penggunaan peneras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan peneras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Musala.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI/KE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemriatg.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemriatg.go.id>

Token : SAMu0h

Dibuat dengan Canva.com